



PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR SADA Bin P. SADA;**
Tempat lahir : Langnga, Pinrang;
Umur / tgl. Lahir : 32 tahun/ 17 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : BTN Tassokkoe, Kec. Watang. Sawitto, Kab. Pinrang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Nama lengkap : **SUWANTO Alias ANTO Bin ALIADI;**
Tempat lahir : Langnga, Pinrang;
Umur / tgl. Lahir : 33 tahun/ 12 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : BTN Palm Hijau, Kec. Watang. Sawitto, Kab.Pinrang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Nama lengkap : **ULY Bin SYAHRIL;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun/ 17 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : Kamp. Pisang, Kec. Watang. Sawitto, Kab. Pinrang;

halaman 1 dari 20 halaman



Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

I. Terdakwa I. ANWAR SADA Bin P.SADA, ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016 ;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
5. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

II. Terdakwa II. SUWANTO Alias ANTO Bin ALIADI ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

III. Terdakwa III. ULY Bin SYAHRIL sedang menjalani hukuman dalam perkara lain.

halaman 2 dari 20 halaman



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Januari 2016 Nomor:54/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Januari 2016 Nomor : 54/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang NO.REG.PERK. : PDM-144/PINRA/Euh.2/10/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I ANWAR SADA Bin P.SADA bersama dengan terdakwa II SUWANTO Alias ANTO Bin ALIADI, dan Terdakwa III ULY Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Ruang Tunggu Sat.Reskrim Polres Pinrang Jl.Bintang,Kec.Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **telah melakukan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau**

halaman 3 dari 20 halaman



menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal Ketika Bripta Firman bersama dengan Brigpol Tahir sementara diruang Tunggu Piket Sat.Reskrim Polres Pinrang,kemudian datang seseorang yang mengantar bungkusan berupa makanan untuk lel.Anto yang merupakan salah seorang tahanan di Polres Pinrang, namun karena saat itu bukan jadwal membesuk sehingga orang tersebut menitipkan kue tersebut ke Piket,selanjutnya Bripta Firman memeriksa bungkusan tersebut yang berisi Roti dan jalangkote dan setelah diperiksa dengan teliti oleh Bripta Firman ternyata didalam salah satu kue jalangkote tersebut terdapat 1 (satu) paket pipet plastic yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu,kemudian Brigpol Tahir juga melakukan pemeriksaan terhadap kue yang lain dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca.
- Selanjutnya Bripta Firman dan Brigpol Tahir melaporkan hal tersebut Ke Pihak Sat Res Narkoba,dan saat itu Sat.Res Narkoba langsung melakukan Penggeledahan didalam sel Polres Pinrang dan melakukan interogasi terhadap Para Tahanan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Anwar dan Terdakwa Anwar mengakui bahwa benar dirinya dan Terdakwa Suwanto Alias Anto serta Terdakwa Uly yang telah memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang dipesan kepada Lel.Kadir (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. Lab.1229/NNF/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015, barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil Pemeriksaan Laboratoris,barang bukti berupa 3 (tiga) botol masing-masing berisi urine dan 3 (tiga) tabung masing-masing berisi darah milik



Para Terdakwa adalah tidak mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANWAR SADA Bin P.SADA bersama dengan terdakwa II SUWANTO Alias ANTO Bin ALIADI, dan Terdakwa III ULY Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Ruang Tunggu Sat.Reskrim Polres Pinrang Jl.Bintang,Kec.Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Briпка Firman bersama dengan Brigpol Tahir sementara di ruang Tunggu Piket Sat.Reskrim Polres Pinrang, kemudian datang seseorang yang mengantar bungkusan berupa makanan untuk lel.Anto yang merupakan salah seorang tahanan di Polres Pinrang, namun karena saat itu bukan jadwal membesuk sehingga orang tersebut menitipkan kue tersebut ke Piket, selanjutnya Briпка Firman memeriksa bungkusan tersebut yang berisi Roti dan jalangkote dan setelah diperiksa dengan teliti oleh Briпка Firman ternyata didalam salah satu kue jalangkote tersebut terdapat 1 (satu) paket pipet plastic yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian



Brigpol Tahir juga melakukan pemeriksaan terhadap kue yang lain dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca.

- Selanjutnya Bripka Firman dan Brigpol Tahir melaporkan hal tersebut Ke Pihak Sat Res Narkoba, dan saat itu Sat. Res Narkoba langsung melakukan Pengeledahan didalam sel Polres Pinrang dan melakukan interogasi terhadap Para Tahanan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Anwar dan Terdakwa Anwar mengakui bahwa benar dirinya dan Terdakwa Suwanto Alias Anto serta Terdakwa Uly yang telah memesan narkoba jenis shabu ?shabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut adalah miliknya yang dipesan kepada Lel. Kadir (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. Lab.1229/NNF/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015, barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta hasil Pemeriksaan Laboratoris, barang bukti berupa 3 (tiga) botol masing ?masing berisi urine dan 3 (tiga) tabung masing -masing berisi darah milik Para Terdakwa adalah tidak mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg. Perk: PDM-144/PINRA/Euh.2/12/2015, tanggal 16 Desember 2015 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

halaman 7 dari 20 halaman



1. Menyatakan Para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat beserta sachetnya 0,14 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081-354992490;
 - 1(satu) batang pireks kaca;*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Sada Bin P. Sada, Terdakwa II Suwanto alias Anto Bin Aliadi dan Terdakwa III Uly Bin Syahrir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anwar Sada Bin P. Sada, Terdakwa II Suwanto alias Anto Bin Aliadi dan Terdakwa III Uly Bin Syahriroleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraming-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Anwar Sada Bin P. Sada dan Terdakwa II Suwanto alias Anto Bin Aliadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Anwar Sada Bin P. Sada dan Terdakwa II Suwanto alias Anto Bin Aliadi tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastic kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat beserta sachetnya 0,14 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081-354992490 dan 1 (satu) batang pireks kaca, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/BD-I/Akta.Pid/2016/PN.Pinrang, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang Hj.KAMARIAH,SH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Pinrang , menerangkan bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa



II, Terdakwa III masing-masing pada tanggal 29 Januari 2016 yang disampaikan oleh ISMAIL, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa II mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Maret 2016 dan telah disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 10 Maret 2016 sedangkan Terdakwa I dan III tidak mengajukan memori banding demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III masing-masing pada tanggal 29 Januari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2016 telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas yang disampaikan oleh IRMAN ISMAIL, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I, II dan III serta Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Terdakwa lidalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang adalah pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No. Reg. Perk :

halaman 10 dari 20 halaman



144/PINRA/Euh.2/10/2015 yang menyebutkan Dakwaan Kesatu :
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dakwaan dari Jaksa Pununtut
Umum tersebut juga didasarkan pada pemeriksaan oleh Penyidik pada
Polres Pinrang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam
Berkas Perkara dari Penyidik ;

- Bahwa dalam Putusan tersebut, keterangan saya (selaku Terdakwa II)
disebutkan beberapa hal yang menunjukkan saya (Terdakwa II) telah
mengakui apa-apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada
saya, mulai dari rencana untuk memakai shabu-shabu lalu memesan
shabu-shabu dan menyimpannya di dalam makanan yang
diperuntukkan kepada Saya. Namun pada kenyataannya saya tidak
pernah mengakui hal tersebut dan membantah hal itu, dan keterangan
saya yang terdapat dalam putusan itu hanya berdasarkan keterangan
saya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik
dan Tuntutan Penuntut Umum. Sedangkan di persidangan Saya telah
menyangkali hal itu, dan menyatakan tidak mengetahui mengenai
keberadaan shabu-shabu yang terdapat dalam makanan yang
diberikan oleh Tante saya (saksi Maryam), dan kemudian dititipkan lagi
kepada orang yang membawa makanan tersebut ke kantor Polres
Pinrang, yang merupakan teman dari Terdakwa I. Mana mungkin Saya
berani memesan shabu-shabu untuk digunakan di dalam tahanan
yang notabenenya terdapat dalam kantor Polisi, hal itu sama saja saya

halaman 11 dari 20 halaman



mau bunuh diri. Namun bantahan saya tidak dianggap oleh Penuntut Umum, dan demikian pula Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dan murni semata-mata berdasarkan pengakuan saya dan teman-teman saya yang juga menjadi Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dimana pada saat pemeriksaan di Penyidik saya dan mereka mendapat tekanan, dan ada barang bukti berupa shabu-shabu yang didapatkan dalam makanan yang ditujukan kepada Saya pada waktu itu, dan untuk itu saya tidak bisa melakukan bantahan karena bukti apa yang bisa saya tunjukkan dalam keadaan demikian. Hal ini kemudian berlanjut di persidangan Pengadilan, dan kembali Saya mengungkapkan tidak mengetahui atau merencanakan pemesanan shabu-shabu tersebut, namun sekali lagi posisi kami dalam keadaan lemah, dan tidak ada pembuktian yang bisa kami berikan untuk mendukung pengakuan Saya di persidangan. Oleh karena *nasi telah menjadi bubur*, maka kalau memang karena masalah pembuktian yang menyebabkan Saya yang tidak bisa menyakinkan Majelis Hakim tentang bantahan saya itu, dan Penuntut Umum dianggap dapat membuktikan dakwaannya tersebut maka Saya (Terdakwa II) merasa pasrah saja dengan hal itu, dan menerima hal ini sebagai cobaan hidup.

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, dimana dalam keterangan kami (para Terdakwa) disebutkan bahwa *sebelum kejadian Terdakwa I. Anwar Sada berbicara dengan Terdakwa II. Suwanto Alias Anto dan Terdakwa III. Uly Bin Syahril yang saat itu sedang bersama dalam satu sel ruang tahanan Polres Pinrang. Dalam pembicaraan itu, Terdakwa III berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa I "bagus kalau kita*

halaman 12 dari 20 halaman



mengonsumsi sabu-sabu di sini". Setelah itu Terdakwa III dengan handphonenya menelpon seorang temannya untuk mengantarkan uang ke rumah tante Terdakwa II....." begitu pula dengan keterangan saksi-saksi dari Polisi yang menemukan shabu-shabu yang tersimpan dalam makanan yang dibawa oleh teman Terdakwa I dan yang ditujukan kepada saya (Terdakwa II), sebagaimana hal ini dalam berkas Polisi. Kemudian Penuntut Umum mendakwa kami (terdakwa II, dan teman-teman/Terdakwa I, dan Terdakwa III) dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan tidak lengkap atau tidak cermat, karena Penuntut Umum hanya mendakwa kami dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli Narkotika yang ditujukan untuk kategori Pengedar atau Bandar Narkotika, tanpa mendakwa kami dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan Pemakai atau penyalahguna Narkotika. Selayaknya dakwaan Penuntut Umum memasukkan pula dakwaan yang berhubungan dengan pemakaian atau penyalahgunaan Narkotika seperti pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sangat memungkinkan apabila melihat dari dasar penyusunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang hanya berdasarkan keterangan kami sebagaimana dalam berkas polisi, yang disebutkan melakukan persekongkolan untuk memakai narkotika dalam tahanan Polres Pinrang. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sangat jelas mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, yang dibedakan dalam

halaman 13 dari 20 halaman



beberapa kategori diantaranya Bandar, Pengedar, Pemakai atau Penyalahguna. Bandar dan Pengedar lebih menunjukkan perbuatan yang mencari keuntungan dengan peredaran, ataupun jual-beli Narkotika, sedangkan pemakai atau penyalahguna lebih menunjukkan perbuatan yang menyimpang dan terkadang menjadi korban dari peredaran Narkotika tersebut. Pembagian tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, dimana bagi pengedar atau Bandar yang berhubungan dengan jual-beli Narkotika mendapatkan ancaman hukum yang berat, sedangkan pemakai atau penyalahguna mendapatkan ancaman hukum yang lebih ringan dan bahkan ada anjuran untuk direhabilitasi bagi yang sudah tergolong pecandu Narkotika. Pembagian tersebut tentunya memiliki makna agar pemberian label bagi orang-orang yang terlibat dalam masalah Narkotika tersebut dilakukan secara lebih tepat guna penerapan hukum yang tepat pula.

- Bahwa dengan demikian, Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan tersebut haruslah menerapkan fakta tersebut dalam penyusunan dakwaannya, sehingga menerapkan hukum secara benar dan adil, bukan menerapkan hukum yang setengah-tengah, tanpa memikirkan dampak dari bentuk dakwaan yang ia susun tersebut. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi proses pemeriksaan di persidangan dan merugikan kami dalam melakukan pembelaan terhadap dakwaannya. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya dan menuntut kami :

1. Menyatakan para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat beserta sachetnya 0,1 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081354992490 ;
- 1 (satu) batang pireks kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Tuntutan tersebut sungguh sangat berat terasa bagi saya, karena saya tidak terlibat dalam hal kegiatan peredaran ataupun Bandar Narkotika yang mencari keuntungan sebagaimana yang dituntutkan tersebut, karena fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum menunjukkan shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan, dan ada pireks pula yang ditemukan pada saat itu. Apakah Penuntut Umum atau Penyidik dalam menentukan apakah ada penyalahgunaan atau tidak harus

halaman 15 dari 20 halaman



selalu berdasarkan hasil pemeriksaan urine ? Hal itu tentu tidak harus, karena fakta yang mereka ungkapkan adalah shabu-shabu tersebut ada untuk digunakan dan ada pireks pula yang ditemukan, lalu mengapa baik Penyidik maupun Penuntut Umum hanya menjerat kami dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan jual-beli yang berhubungan dengan peredaran atau Bandar Narkotika.

- Bahwa selanjutnya dengan dasar dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebutlah, maka pemeriksaan perkara atas diri kami dilakukan di Pengadilan Negeri Pinrang, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara kami tersebut menjatuhkan Putusan yang menyatakan saya dan teman-teman saya dinyatakan bersalah melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Padahal fakta persidangan yang digunakan dalam hal ini sebagaimana fakta yang juga digunakan oleh Polisi dan Penuntut Umum sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, menunjukkan shabu-shabu dan pireks yang terdapat dalam makanan dan ditemukan oleh polisi yang piket pada waktu itu peruntukkannya adalah untuk digunakan atau dipakai. Dalam hal ini dengan bentuk dakwaan yang tidak lengkap (tanpa memasukkan dakwaan yang memuat tentang Pasal Penyalahgunaan Narkotika) dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang hanya bisa memilih dari Pasal-Pasal yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika yang berkaitan dengan peredaran atau Bandar Narkotika. Sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sangat jelas mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, yang dibedakan dalam beberapa kategori diantaranya Bandar, Pengedar, Pemakai

halaman 16 dari 20 halaman



atau Penyalahguna. Bandar dan Pengedar lebih menunjukkan perbuatan yang mencari keuntungan dengan peredaran, ataupun jual-beli Narkotika, sedangkan pemakai atau penyalahguna lebih menunjukkan perbuatan yang menyimpang dan terkadang menjadi korban dari peredaran Narkotika tersebut. Pembagian tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, dimana bagi pengedar atau Bandar yang berhubungan dengan jual-beli Narkotika mendapatkan ancaman hukum yang berat, sedangkan pemakai atau penyalahguna mendapatkan ancaman hukum yang lebih ringan. Hal ini semata-mata untuk penerapan hukum yang lebih tepat dan ada kemanfaatan.

- Dengan demikian selayaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang dapat pula mempertimbangkan hal itu secara lebih arif dan bijaksana agar penerapan hukum yang lebih adil. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang tersebut di atas masih terasa berat bagi kami, oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk penerapan hukum yang adil dan tepat untuk kami. Disamping itu perlu pula dipertimbangkan mengenai masa depan keluarga kami, yang menjadi tanggung jawab kami. Mohon berilah kesempatan kepada untuk merencanakan kehidupan kami yang lebih baik.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar / Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan Putusan dengan mengadili sendiri dengan salah satu amar yang **menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;**

halaman 17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa II ternyata pada intinya merupakan pengulangan dari pembelaan yang sudah diajukan dan tidak ada hal-hal baru, hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut maka dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang dan memori banding dari Terdakwa II, tanpa memori banding dari Terdakwa I dan terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum serta tanpa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan, pengurangan masa tahanan dan status barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang yang dimohonkan banding ;

halaman 18 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini berada didalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada ditemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I dan II tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo.pasal 222 KUHP kepada masing-masing Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.Pinrang, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh kami AGUSTINUS SILALAH, SH. MH., sebagai Ketua Majelis Hakim dengan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. dan H. SUHARTO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DARMAWATI,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.

ttd

H.SUHARTO,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.MH.

halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)